BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Deskripsi lokasi penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mengambil lokasi di Desa Batu Ampar Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan pertimbangan bahwa ditempat tersebut telah terjadi praktik penyimpangan seksual yang dilakukan oleh suami.

Desa Batu Ampar merupakan salah satu dari sekian banyak desa yang berjumlah 8 desa yang berada di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Hampir keseluruhan sekitar wilayah Desa Batu Ampar merupakan daratan dan lumayan jauh dari Kecamatan karena melewati beberapa gunung sekitar 5 km dan membutuhkan waktu sekitar 30-60 menit apabila dari kota Rantau menuju desa Batu Ampar karena akses perjalanan memang sulit karena jalan yang rusak/berlubang.[1]

B. Gambaran perilaku penyimpangan seksual

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan langsung terhadap 4 (empat) orang suami pada 4 (empat) kasus yang melakukan praktik

[1] Wawancara dengan kepala desa (kepdes Taufik) di desa batu ampar kecamatan piani Tanggal 22 januari 2020 Pukul 09.00 Wib

penyimpangan seksual di desa batu ampar kecamatan piani kabupaten tapin Provinsi Kalimantan selatan, dalam laporan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan praktik penyimpangan seksual dan alasan yang melatarbelakangi suami melakukan penyimpangan seksual :

a. Uraian Kasus 1 (satu)

Identitas Responden

Nama	: SW
Umur	: 27 Tahun
Pendidikan	: SMA
Agama	: Islam
Alamat	: Batu Ampar Rt. 02 Rw. 01 Kec. Piani

SW sudah mempunyai istri, ia menikah pada tahun 2009, dan sekarang masih harmonis dengan istrinya, serta sudah mempunyai seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. SW bekerja di Tanjung , sedangkan istrinya tinggal bersama mertuanya di Batu Ampar. SW pulang ke batu ampar setiap jum'at sore dan minggu sore kembali ke Tanjung.

Walaipun sudah mempunyai istri, menurut SW ia terkadang masih melakukan onani, dengan intensitas 2-3 kali dalam seminggu. Cara SW melakukan onani adalah dengan tangannya sendiri, yaitu dengan cara mengelus-elus kemaluannya hingga mencapai klimaks. Hal itu dilakukannya sebelum tidur. Tujuannya adalah untuk menyalurkan nafsu

biologis yang datang dengan sendirinya atau karena melihat hal-hal yang bersifat porno yang membuat nafsu biologisnya muncul. Tanpa melakukan onani, menurut SW, ia tidak bisa tidur kalau hasrat biologis belum di salurkan.

Faktor penyebabnya adalah karena dia bekerja di Tanjung sejak hari senin sampai hari jum'at, dan istrinya tinggal di batu ampar. Karena itu, ketika istri tidak ada keinginan biologisnya timbul, ia melakukan onani. Jika istrinya ada, SW menyalurkannya dengan istrinya.

Akibatnya , menurut SW ia terbiasa melakukan onani, dan selalu dilakukan kalau keinginan seksual timbul, dan istrinya tidak ada atau tidak dapat melayani karena sedang datang bulan atau alasan lainnya. SW sendiri mengaku tahu hukum onani dari membaca buku, namun ia tidak dapat menahan diri kalau keinginannya sedang memuncak.[2]

b. Uraian Kasus 2 (dua)

Identitas Responden

Nama	: RH
Umur	: 25 Tahun
Pendidikan	: S1 UIN
Agama	: Islam
Alamat	: Batu Ampar Rt. 01 Rw. 01 Kec. Piani

[2]Hasil wawancara dengan respoden 23 januari 2020 di desa batu ampar pukul 14:15 WIB

RH sudah mempunyai istri dan belum mempunyai anak. RH menikah pada tahun 2017. Walaupun sudah mempunyai istri, RH terkadang masih melakukan onani. Caranya adalah dengan tangan sendiri, yaitu dengan mengelus-elus kelaminnya hingga mencapai klimaks. Hal itu dilakukan pada waktu malam menjelang tidur, dengan intensitas 2-4 kali dalam seminggu. Tujuannya adalah untuk mencari kepuasan biologis, walaupun nafsu biologisnya tidak timbul. Biasanya ia melakukan dengan tangannya sendiri.

Sebelum melakukan onani, menurut RH ia menonton film yang dapat merangsang nafsu seksual, atau melihat gambar gambar perempuan yang seksi. Sambil menonton atau melihat gambar porno itulah RH melakukan onani, sebab RH tinggal di rumah kost, dan sendiri di kamarnya. RH sendiri mengaku tahu hukum melakukan onani namun ia tidak dapat menguasai diri untuk tidak melakukannya.

Faktor penyebabnya adalah RH terpisah dengan istrinya, sebab RH bekerja di banjarmasin, sedangkan istrinya tinggal di pelaihari. Selain itu, melakukan onani sudah jadi kebiasaan sejak masih bujang, sehingga walaupun sudah kawin, kebiasaan itu sulit dihilangkan. Akibatnya , menurut RH ia lebih puas dengan onani daripada melakukan hubungan dengan istrinya.[3]

c. Uraian Kasus 3 (tiga)

Identitas Responden

Nama : JN

[3] Hasil wawancara dengan respoden 23 januari 2020 di desa batu ampar pukul 16:00 WIB

Umur : 30 Tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Alamat : Batu Ampar Rt. 04 Rw. 02 Kec. Piani

JN menikah pada tahun 2018 dan belum mempunyai anak. Walaupun sudah menikah, JN terkadang masih melakukan onani. Cara onani yang dilakukan JN adalah dengan menggesekkan kemaluan ke bantal atau tilam sambil membayangkan atau menghayalkan sedang berhubungan badan dengan seseorang, hingga mencapai puncaknya. Tujuannya adalah untuk memuaskan nafsu biologisnya. Hal ini dilakukan JN dengan intensitas 1-2 kali dalam sebulan.

Faktor penyebabnya adalah istrinya tidak bisa melayaninya, baik karena sedang datang bulan, karena kelelahan, atau karena istrinya sudah tidur, sedangkan nafsu biologisnya sedang timbul, maka untuk menyalurkan nafsu biologisnya tersebut, JN melakukan onani.

Akibatnya, menurut JN, ia menjadi terbiasa melakukan onani walaupun sudah mempunyai istri, sehingga kebiasaan itu terus dilakukan apabila keinginannya memuncak dan istrinya tidak dapat melayaninya. JN sendiri mengaku tidak tahu masalah hukum onani, karena ia sekolah di SMA.[4]

d. Uraian Kasus 4 (empat)

[4] Hasil wawancara dengan respoden 24 januari 2020 di desa batu ampar pukul 10:00 WIB

Identitas Responden

Nama : AS

Umur : 25 Tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Alamat : Batu Ampar Rt. 03 Rw. 02 Kec. Piani

AS sudah mempunyai istri yang dinikahinya pada tahun 2017 dan sekarang sudah mempunyai 1 orang anak. Menurut AS, ia terkadang masih melakukan onani, sekalipun istrinya ada di rumah, cara onanni yang dilakukan AS adalah dengan tanngannya sendiri namun terkadang dengan tangan istri, yaitu dengan mengelus kemaluannya hingga mencapai klimaks, yaitu keluarnys sperma. Intensitas Asmelakukan onani adalah 3-4 kali dalam seminggu, dan menurut AS ia tidak tahu tentang hukum melakukan onani.

Faktor penyebabnya adalah ia tidak/kurang puas berhubungan dengan istri, tapi lebih puas dengan onani. Setelah berhubungan dengan istri namun masih belum puas maka meminta istri untuk melanjutkn dengan onani , AS melakukan onani untuk memuaskan nafsu biologisnya. Menurut AS, onani dapat dilakukan beberapa kali dan tidak menguras tenaga seperti berhubungan dengan istri.

Akibatnya, AS meras lebih puas dengan onani dan menjadi kebiasaan. Karena itu, AS tetap melakukan onani, sekalipun ada istri dan sudah berhubungan badan dengan istrinya.[5]

1. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

Untuk memudahkan identifikasi data, maka penulis merekapitulasi data yang telah di uraikan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

MATRIK

Praktik Prilaku Penyimpangan Seksual Oleh Suami Di Desa Batu Ampar Kecamatan Piani Kabupaten Tapin

No	Gambaran Onani	Faktor Penyebabnya	Akibatnya
1	Melakukan oanani denan tangan sendiri.	Terpisah dengan istri, dan takut berbuat zina karena nafsu biologisnya sedang memuncak.	Terbiasa melakukan onani kalau tidak ada istri.
2	Melakukan oanani denan tangan sendiri.	Terpisah dengan istri, sekalipun nafsu biologisnya tidak memuncak, karena sudah kebiasaan melakukan onani sejak masih bujang	Merasa lebih puas melakukan onani daripada berhubungan dengan istri
3	Melakukan onani dengan menggesekkan kemaluan ke bantal/tilam.	Istri tidak bisa melayani karena sedang datang bulan, kelelahan dan sebagainya, sedangkan nafsu biologisnya sedang memuncak.	Terbiasa melakukan onani.

[5] Hasil wawancara dengan respoden 24 januari 2020 di desa batu ampar pukul 17:00 WIB

4	Melakukan onani dengan tangan sendiri dan dengan tangan istri.	Tidak puas hanya berhubungan dengan istri, sehingga ditambah dengan onani, karena sudah kebiasaan sejak bujang melakukan onani.	Terbiasa melakukan onani dan merasa lebih puas daripada Cuma berhubungan dengan istri.

C. **Analisis Data**

Sebagaimana data yang telah penulis kumpulkan melalui wawancara maka dapat variasi kasus praktek onani oleh suami di desa batu ampar kecamatan piani kabupaten taipin, yaitu pada kasus 1 dan 3 bisa di perbolehkan dikernakan bekerja jauh dari istri dan takut berbuat zina atau istri sedang datang bulan, adapun kasus 2 dan 4 di nyatakan haram di karenakan hanya untuk kepuasan diri sendiri dan nafsu sedang tidak memuncak.

a. Dasar Hukum Yang Memperbolehkn Onani

Ada beberapa dasar hukum yang memperbolehkn melakukan onani, melakukan onani pada dasarnya haram, tetapi jika dalam keadaan yang sangan darurat maka dapat diperbolehkan, alasan yang di kemukakan adalah menghindari zinah karena nafsu memuncak dan jauh dari istri atau istri dalam keadaan haid, maka hukumnya menjadi boleh. Hal ini didasarkan pada

ارتكاب اخف الضررين

"wajib melakukan suatu yang lebih ringan mudharatnya dari dua mudharat"

Hukum onani mwnurut ulama hanafiyah yang mengemukakan bahwa melakukan onani itu hukumnya haram jika dilakukan hanya semata-mata untuk membangkitkan nafsu syahwat (seksual) dan mencapai kepuasannya. Namun jika syahwat itu datang dengan sendiri dan sulit dikendalikan, sedangkan ia tidak punya istri atau budak, maka tidak mengapa (boleh) iya melakukan onani, untuk meredam keinginan syahwat tersebut.[6]

Menurut ulama hanafiyah dan hambaliyah, onani hanya di perbolehkan dalam keadaan terpaksa. Sudah tentu yang di perbolehkan dalam keadaan terpaksa (darurat) itu dibatasi seminimal mungkin penggunaannya, dalam hal ini perbuatan onani itu. Hal ini sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih*:

ما ابيح للضرورة يقدر ها

"sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, hanya boleh sekedarnya saja"

Kaidah ushul fiqih ini berdasarkan firman allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 173:

[6] Sayyid Sabiq,*Fiqih al-sunnah*, jilid 9,(Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hal. 137

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ

ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٧٣

"*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"[7]

Adapun jika onani tersebut hanya untuk memuaskan kebutuhan seksual salah satu pihak saja, maka hukuimnya menjadi haram, karena akan membuat suami atau istri menjadi kecewa yang nantinya akan berakibat fatal bagi kelangsungan rumah tangga.

b. Dasar Hukum Yang Mengharamkan Onani

Ada beberapa ulama yang mengharamkan onani , mereka berpendapat bahwa melakukan hubungan seksual selain dengan suami atau istri maka sama dengan zina. Alasan lain ialah dengan melakukan onani merupakan salah satu penyimpangan seksual yang tidak dibenarkan menurut agama islam, dengan pernyataan tersebut sehingga mereka berpendapat bahwa onani hukumnya haram.

[7] Tim penerjemah, *al-quran dan terjemahnya*, (jakarta: proyek pengadaan kitab suci al-quran, 1995) hal. 63.

Dasar hukum yg dugunakan dalam mengemukakan pendapat bahwa onani itu haram adalah surah al- isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk".*

Dasar hukum lain yang digunakan adalah surah al-mu'minun ayat 5-7:

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ

مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ

وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٧﴾

"dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa.Barangsiapa mencari yang di balik itu[995] Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas".[8]

Ayat ini menerangkan bahwa seorang yang menjaga kehormatan diri hanya akan melakukan hubungan sesksual bersama dengan istri-

[8] Tim penerjemah, *al-quran dan terjemahnya*, (jakarta: proyek pengadaan kitab suci al-quran, 1995) hal. 521.

istrinya atau hamba-hambanya yang sudah dinikahi. Hubungan seksual seperti ini adalah suatu perbuatan yang baik, tidak tercela disisi agama. Akan tetapi jika seseorang itu mencoba mencari kepuasan seksual dengan cara-cara selain dengan pasangannya yang sah, seperti zina, pelacuran, onani atau bersetubuh dengan binatang, maka itu dipandang sesuatu yang melampaui batas dan salah lagi berdosa besar, karena melakukannya bukan pada tempatnya. Adapun bagi suami yang menderita hypersex maka dalam hal ini ulama tetap mengharamkan onani, alasan yang mereka kemukakan ialah masih banyak jalan keluar yang dapat ditempuh oleh suami ataupun istri yang menderita hypersex, misalnya dengan berpoligami bagi suami atau dengan jalan perceraian. Dasar hukum yang mereka gunakan adalah surah an-nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ

مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat”.

Masalah poligami ini dalam kompilasi hukum islam disebutkan pada pasal 55:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.[9]

Selanjutnya pada pasal 56 disebutkan:

1. Suami yang berhak beristri lebih dari satu orang, harus mendapat izin dari pengadilan agama.
2. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian pada pasal 57 disebutkan: pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

[9] Kompelasi hukum islam, media center, h. 135